

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Bandung, menimbulkan permintaan akan kebutuhan air bersih mengalami peningkatan yang pesat, sebab bagaimanapun juga air bersih merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital di dalam kehidupan manusia sampai saat ini masih merupakan barang yang cukup mahal dan langka. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kota Bandung selaku pemilik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh warga masyarakat Kota Bandung untuk memperoleh layanan air bersih yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Di lain pihak pemerintah pusat selalu berharap bahwa pemerintah daerah dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya dapat mengoptimalkan pelayanan air bersih bagi masyarakat di daerahnya.

Di lain pihak, PDAM sebagai unit usaha yang melayani kebutuhan manusia yang sangat mendasar yaitu air bersih, perlu meningkatkan kemampuan pelayanan dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan dan penambahan penduduk di daerahnya. Untuk itu perlu dilakukan pentahapan yang rasional dan realistis serta dikelola secara efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat melaksanakan misinya dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan air minum yang diatur oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam skala daerah. Artinya kepemilikan BUMD adalah Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Dengan demikian, BUMD mempunyai landasan hukum yang kuat dalam konstitusi, yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Landasan hukum lain yang penting diketahui adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1962 mengenai Perusahaan Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. Pembentukan BUMD oleh Pemda pada dasarnya dimaksudkan untuk mendayagunakan sumber-sumber pendapatan daerah. Dengan kata lain, pembentukan BUMD sebenarnya merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah.

Selain itu, tujuan Pemda mendirikan BUMD tidak lain agar perekonomian daerah dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis. Secara umum, bidang usaha BUMD meliputi banyak sektor, seperti perbankan, penyediaan dan pengelolaan air bersih, perpustakaan, angkutan pasar, kebersihan dan lain-lain. Akan tetapi dalam penelitian hanya memfokuskan pada pengelolaan air bersih.

Selanjutnya, PDAM ini didirikan dengan maksud untuk lebih meningkatkan fungsi pelayanan Pemda Kota Bandung kepada masyarakat khususnya menyangkut penyediaan dan pengelolaan kebutuhan air bersih kepada masyarakat. Di samping

itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum kepada daerah, maka pelayanan air bersih diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang mana sebagai pelaksananya adalah Perusahaan Daerah Air Minum dalam hal ini adalah PDAM Kota Bandung.

Dengan keterbatasan sumber daya, dana dan kekurangan dalam produksi sehingga mengakibatkan kinerja keuangan PDAM 2007 dan 2008 masih mengalami kerugian, hal disebabkan karena besarnya biaya umum akibat bunga pinjaman dan beban angsuran hutang.

Tahun	Pendapatan Usaha	Laba / Rugi
2006	Rp. 46.158.210.000,00	Rp. 193.017.681,89
2007	Rp. 56.184.576.000,00	(Rp. 816.870.577,57)
2008	Rp. 63.257.432.000,00	(Rp. 1.300.915.422,69)

Di lain pihak, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) secara garis besar mempunyai 3 (tiga) fungsi dasar utama di dalam pengelolaan dan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pengguna air bersih milik BUMD, yaitu:

1. Sebagai fungsi sosial dan agen pembangunan, merupakan *public utility*, berkewajiban untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memproduksi air bersih yang dapat

memenuhi standar kesehatan dan senantiasa dituntut untuk terus menerus meningkatkan pelayanan dan pengelolaannya, guna memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat akan keperluan air bersih, serta dengan memperhatikan pula kemampuan ekonominya dalam hal daya beli masyarakat.

2. Sebagai fungsi ekonomi,

sebagai salah satu perusahaan daerah, maka PDAM dituntut untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan dirinya menjadi perusahaan yang sehat dan berkembang serta dikelola sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan.

3. Sebagai fungsi pemasok pendapatan,

sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tingkat kota, maka perusahaan air minum dituntut untuk dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyeter sebesar 55% dari keuntungan setelah pajak.

Dari fungsi utama Perusahaan Daerah Air Minum tersebut, maka pemerintah harus dapat mendorong dan membantu meningkatkan peranan Perusahaan Daerah Air Minum untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menyediakan sistem penyediaan air bersih yang di dukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, mengingat jumlah penduduk Kota Bandung yang perkembangannya sangat pesat, di lain pihak, masyarakat sampai saat ini masih mengeluhkan pengelolaan dan pelayanan dari PDAM baik yang menyangkut harga, volume maupun kontinuitas pelayanan air bersih. Pada akhirnya masyarakat lebih banyak

mengambil tindakan alternatif lain yaitu dengan menggali sumur-sumur keluarga dengan mempergunakan pompa air yang sederhana maupun modern.

Dari fenomena di atas terjadi ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk, permintaan kebutuhan air bersih, dengan penyediaan air bersih yang pada akhirnya akan menimbulkan keterbatasan penyaluran dan pendistribusian air bersih kepada masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu dibuat suatu sistem yang memadai dalam pengelolaan air bersih tersebut. Dengan demikian bagi pengguna air bersih dapat memenuhi kebutuhan air bersihnya.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, PDAM Kota Bandung selain mempunyai misi untuk melayani kebutuhan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat juga harus dikelola sebagaimana perusahaan yang selalu mempertimbangkan aspek-aspek kelayakan suatu rencana investasi, operasi dan pemeliharaan (*operation dan maintenance*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **“Analisis Investasi Pembangunan Instalasi Air Bersih Dalam Hubungannya Dengan Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung (PDAM).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diungkapkan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

RIZKA ANDHIKA PUTRA, 2012

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

1. Sejauh mana pengaruh metode penilaian investasi terhadap keputusan investasi pada proyek investasi pembangunan instalasi air bersih di PDAM Kota Bandung.
2. Sejauh mana pengaruh investasi terhadap pendapatan pada proyek investasi pembangunan instalasi air bersih di PDAM Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh metode penilaian investasi terhadap keputusan investasi pada proyek investasi pembangunan instalasi air bersih di Kota Bandung.
2. Mengetahui pengaruh investasi terhadap pendapatan pada proyek investasi pembangunan instalasi air bersih di PDAM Kota Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung dalam upaya pertimbangan diadakan pengambilan keputusan investasi suatu proyek-proyek dengan menggunakan metode penilaian investasi.

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung tertarik pada masalah bidang manajemen keuangan, khususnya manajemen investasi.
3. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan, khususnya analisis manajemen investasi.

